

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan sekaligus akan memberikan saran, adalah sebagai berikut:

1. Adapun kedudukan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi adalah: pada mulanya sebagai seorang pelaku tindak pidana, namun bukan sebagai pelaku utama yang kemudian menjadi atau dijadikan sebagai saksi untuk membantu mengungkapkan selengkap-lengkapnyanya, sebenarnya tentang suatu tindak pidana korupsi. Saksi tersebut mengungkapkan bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi, kedudukan serta bagaimana peran serta pelaku lainnya termasuk juga dirinya dalam suatu tindak pidana.
2. Adapun tinjauan hukum pidana Islam terhadap kedudukan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi adalah: bahwa kedudukan *justice collaborator* dapat dijadikan sebagai seorang saksi apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adil (jujur), baligh, cakap, merdeka, dan dapat berbicara. Dengan demikian syarat-syarat yang dibatasi oleh hukum pidana Islam sama dengan syarat-syarat ditetapkan oleh seseorang akan menjadi *justice collaborator*.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis kemukakan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah segera merevisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi untuk memperjelas kriteria pemberian status *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi;
2. Hendaknya kepada Penegak Hukum dalam hal ini KPK untuk meningkatkan fungsi Koordinasi dan Supervisi terutama dalam menentukan kriteria apa dan siapa yang dapat menjadi *justice collaborator* dalam suatu perkara tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran:**

Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya* Surat Al-Baqarah ayat 282

Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya* Surat At-Thalaq ayat 2

Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya* Surat Az-Zuriyat ayat 6

### **Buku-buku:**

Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. (Jakarta: Raih Asa Sukses).

Andrisman, Tri. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Bakhri, Syaiful. 2010. *Kebijakan Kriminal (Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. (Jakarta: Total Media).

Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedia Islam*. (Banjarmasin: Ichtiar Baru Van Hoeve).

Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Fuady, Munir. 2009. *Teori Hukum Pembuktian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Hamzah, Jur, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali)* Edisi ke 2, Jakarta: Sinar Grafika.

- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, 1990. *Kifayatul Akhyar Terjemah Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka.
- Indriyatno, Seno Adji. 2009. *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, cetakan pertama, Jakarta, Diadit Media.
- Irwan, Petrus Panjaitan dan Samuel Kikilaitety. 2007. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: Indhill Co.
- Kansil, C.S.T dan Christine. 2010. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Loebby Loeqman. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Jakarta: CV. Datacom.
- Masriani, Yulius Tiena. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurul, M. Irfan. 2012. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjidikoro, Wirjono. 1967. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bulak Sumur.

- Rifai, Eddy. 2007. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung: Program Pascasarjana Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
- R. Soesilo. 1980. *Teknik Berita Acara (Proses verbal) Ilmu Bukti dan Laporan*, Bogor: Politea.
- R. Soesilo. 1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*. Bogor: Politeia.
- Saleh, Roeslan. 1978. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, Topo. 2012. *Hukum Pidana Dalam Perspektif (Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan)*. Denpasar: Pustaka Leiden.
- Seno, Indriyatno Adji. 2009. *Korupsi dan Penegak Hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Sofyan Andi dan H. Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana 2014).
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni*, Bandung.
- Sugiarto, Umar Said. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, Yogyakarta: LaksBang PRESS Indo.
- Tresna, R. 1990. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tiara.
- Wijaya, Firman. 2012. *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Persepektif Hukum*, Jakarta : Penaku.
- Yusuf, Imaning. 2009. *Fiqh Jinayah Jilid I*. Palembang: Rafah Pers.
- Zainuddin, Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

### **Jurnal Ilmiah / Laman Internet**

Nixson, Syafruddin Kalo, Tan Kamello, Mahmud Mulyadi, *USU Law Jurnal*, Vol II-No.2, Nov.2013

Firman Wijaya, *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol.3-No.4, Aug-Des.2016

Rika Ekayanti, *Udayana Master Law Journal*, Vol.4-No.1, Mei 2015

River Yohanes Manalu, *Lex Crimen*, Vol.IV-No.1, Januari-Maret 2015.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang RI No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang RI No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

*United Nations Convention Against Corruption*(UNCAC) atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No 4 tahun 2011.

Tajuk “Setnov ajukan diri” dalam Kompas, 10 Januari 2018.

Tajuk “KPK pertahankan status” dalam Tribunews, 28 September 2017

Tajuk “Zumi Zola Ajukan Diri” dalam Liputan6.com, 29 Mei 2018

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Agung Apriadi  
 Nim : 1521600038  
 Tempat/tgl.lahir : Palembang, 30 April 1998  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl. Swakarya 1 Nomor H-11 RT.002 RW. 009,  
 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir  
 Barat 1, Palembang  
*E-mail* : [agungapriadi98@gmail.com](mailto:agungapriadi98@gmail.com)

### B. Nama Orang Tua

Ayah : Mulyanto  
 Ibu : Erika

### C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta  
 Ibu : PNS

### D. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

TK Yunita Palembang ( 2002-2003 )  
 SD Negeri 09 Argamakmur ( 2003-2009 )  
 SMP Negeri 01 Argamakmur ( 2009-2012 )  
 SMA Negeri 02 Argamakmur ( 2012-2015 )

Pendidikan Non-formal:

Lembaga Pelatihan dan Bimbingan Prima Komputer  
 (2016-2017)  
 Brotherhood English Course (2016-2017)

## Lampiran

### LEMBAR KONSULTASI

Nama : Muhammad Agung Apriadi

Nim : 1521600038

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT  
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG  
TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pembimbing I : Dr. H. Marsaid, M.A

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	05/03-2019	Konsultasi Bab 1 dan Perbaiki Abstrak.	
2.	06/03-2019	Lanjutkan Bab 2 dan Perbaiki metode Penulisan	
3.	07/03-2019	Perbaiki Bab 2 dan Tambahkan Hukum Islam Pada Bab 3	
4.	08/03-2019	Perbaikan Bab 3 dan lanjut Bab 4	
5.	11/3-2019	Acc. with d. Ujira	

## LEMBAR KONSULTASI

Nama : Muhammad Agung Apriadi

Nim : 1521600038

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap

Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak  
Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Ri Nomor 30  
Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pembimbing II : Antoni, S.H., M.Hum.

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	Selasa/08-01-2019	Konsultasi Bab 1.	AA
2.	Kamis/10-01-2019	Perbaiki Metode Penelitian.	AA
3.	Selasa/15-01-2019	Tambahan Penelitian terdahulu.	AA
4.	Kamis/17-01-2019	ACC Bab 1.	AA
5.	Selasa/22-01-2019	Konsultasi Bab 2.	AA
6.	Kamis/24-01-2019	Masukkan unsur-unsur tindak pidana	AA
7.	Selasa/29-01-2019	Masukkan sejarah korupsi dan KPK.	AA
8.	Kamis/31-01-2019	Tambahkan beban pembuktian	AA
9.	Selasa/5-02-2019	ACC Bab 2	AA
10.	Kamis/7-02-2019	Konsultasi Bab 3	AA
11.	Selasa/12-02-2019	Tambahan Peraturan Per UU.	AA
12.	Kamis/14-02-2019	ii Perbedaan Saksi Manuata dengan <i>Justice Collaborator</i> .	AA
13.	Selasa/19-02-2019	Pengaturan dalam SPP.	AA
14.	Kamis/21-02-2019	ACC Bab 3.	AA
15.	Selasa/26-02-2019	Konsultasi Bab 4.	AA
16.	Kamis/28-02-2019	Perbaikan Bab Kesimpulan dan Saran	AA
17.	Selasa/5-03-2019	ACC Bab 4. dan file Bab	AA



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
 Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5  
 Palembang

## Formulir C

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.  
 Ketua Prodi Hukum Pidana  
 Islam  
 Fakultas Syariah dan Hukum  
 UIN Raden Fatah Palembang  
 di  
 Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Kami Menyampaikan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Agung Apriadi  
 Nim : 1521600038  
 Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
 Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kedudukan  
*Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi  
 Menurut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002  
 Tentang Tindak Pidana Korupsi.**

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi. Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini kami lampirkan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Palembang, 12 Maret 2019

Menyetujui Pembimbing I

Menyetujui Pembimbing II

Dr. H. Marsaid, M.A  
 NIP.19620706 199003 1004

Antoni, S.H., M.Hum  
 NIP.19741204 200604 1001